

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Alifah Normassari, Dwiwana Achmad Hartanto, Lidya Christina Wardhani

Email: alifahnormassari@yahoo.com, dwiwana.achmad@umk.ac.id,

lidya.christina@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

This study aims to determine the settlement of inheritance disputes with a peace agreement through the village government and its obstacles. The approach used is a sociological juridical approach or an empirical legal approach. Data collection techniques by looking for primary data and secondary data, which are related to the subject matter. Data are arranged systematically and then analyzed qualitatively, it can be obtained clarity about the problem that is easily understood by readers.

The result of the research obtained is the process of inheritance dispute resolution through the Village Government which uses mediation outside the court in 10 villages in Bae District. It turns out that the object of the dispute that causes the dispute to arise determines how the dispute resolution process is.

The obstacles that arise include the difficulty in gathering disputing parties to be present in the mediation process and the peace agreement does not have executorial power. It can be seen that in the 10 villages in Bae District, all of them have problems with the difficulty of the mediation process and the difficulty of gathering parties to participate in the mediation process. . The effort made by the Bae Village Government was that after the mediation result was agreed upon, it was immediately registered with the PPAT.

Keywords: *Inheritance Dispute Resolution, Peace Agreement, Bae District, Kudus Regency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa dan kendalanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa.

Kendala yang muncul yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa dapat hadir dalam proses mediasi serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilihat pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bae adalah setelah disepakati hasil mediasi maka langsung didaftarkan kepada PPAT.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa Waris, Perjanjian Perdamaian, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.*

PENDAHULUAN

Waris dapat diartikan sebagai proses berpindahnya atau beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Sedangkan sengketa menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.¹ Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut ada perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/ atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.² Jadi dapat disimpulkan sengketa waris adalah perebutan hak atau perlawanan terhadap pelanggaran hak dalam proses peralihan kekayaan pewaris kepada ahli waris. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya dapat terjadi jika pewaris sudah meninggal dunia. Yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si suami yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara yang mana wajib melunasi segala hutannya, sekedar harta harga harta

peninggalan mencukupi untuk melunasi hutangnya.

Pengertian ahli waris yang bersumber pada prinsip menurut pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat.³

Pasal 834 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Tiap – tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah memberhentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu – satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya,

¹ Suharso dan Ana Retnoingsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV. Widya Karya, Semarang, 2005, hlm.477

² Maria Kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*, Departemen Hukum Perdata Falkutas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 454

³ Cindy Nathasya Wattimena, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Prespektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm. 3

segala apa yang dengan sadar hak apapun juga terkandung dalam waris beserta segala hasil, pendapatan ganti rugi, menuntut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.”

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa waris adalah: ⁴

1. Inginnya memperoleh bagian harta waris yang lebih banyak dari yang lain, adanya ahli waris yang ingin memperoleh bagian lebih banyak dan letak yang strategis. Keinginan untuk mendapat bagian lebih biasanya dari anak laki-laki, anak laki – laki merasa mempunyai hak yang lebih banyak dari anak perempuan atau dobel untuk mendapatkan harta waris, karna adanya anggapan bahwa anak laki – laki itu *mikul* sedangkan anak perempuan *nyunggi*, maksudnya anak laki-laki cenderung mempunyai tanggung jawab yang lebih dari pada anak perempuan, anak perempuan biasanya hanya mengikuti apa kata anak laki – laki.

2. Faktor ekonomi

3. Faktor pembagian harta yang kurang adil dan merata.

Pada dasarnya setiap sengketa yang ada tidak selamanya hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan saja, apalagi jika sengketa itu berasal dari hubungan kekeluargaan seperti sengketa waris, maka penyelesaian sengketa tersebut diupayakan dapat terselesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melalui Pengadilan. Banyak sekali alternatif penyelesaian sengketa yang dirasa mampu memberi keadilan pada semua pihak yang bersengketa tanpa perlu adanya putusan pengadilan, mengingat putusan-putusan pengadilan bersifat menang dan kalah. Adapun alternatif penyelesaian adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Mediasi, konsiliasi dan arbitrase sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan berbeda dengan negosiasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pengetahuan mediasi sebagai berikut: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator”. Salah satu mediasi yang ada dimasyarakat adalah mediasi sengketa waris dengan perjanjian perdamaian yang dibantu oleh Pemerintah Desa. Perjanjian perdamaian sengketa waris yang dibantu oleh Pemerintah Desa merupakan penyelesaian

⁴ Arini Dwi Rahayu, “Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang”, Jurnal Online Universitas Malang, Hlm. 5, <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel43118442AD9011B410822E287237A0CA.pdf>, Diakses pada 12 Desember 2018 pukul 11.30 WIB

sengketa waris yang seringkali digunakan oleh masyarakat dan diusahakan untuk mampu mencegah sengketa waris masuk ke jalur Peradilan.

Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus setiap ada sengketa waris sangat diusahakan oleh Pemerintah Desa diselesaikan dengan jalur perdamaian. Penyelesaian sengketa waris yang sering dilakukan adalah perjanjian perdamaian yang dibantu pihak Pemerintah Desa, yang tujuan agar sengketa waris tersebut tidak masuk ke jalur Pengadilan. Penyelesaian sengketa waris melalui perjanjian perdamaian yang dibantu oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Bae cukup mampu untuk mencegah sengketa waris masuk ke Pengadilan. Di Kecamatan Bae terdiri dari 10 Desa dan dari 10 Desa tersebut pasti ada sengketa waris yang diselesaikan melalui perjanjian perdamaian.⁵ Di Desa Bacin Kecamatan Bae pada tahun 2018 terdapat 10 sengketa waris dan hanya satu yang tidak dapat diselesaikan melalui perjanjian perdamaian.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah

Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dan yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa ?
2. Apakah kendala penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, dimana dalam penelitian hukum ini meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini, artinya disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dan bersifat kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer dalam

⁵ Siti Nursih, "Wawancara Pribadi", Sekretaris Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 24 Februari 2018, kantor Kepala Desa Bae, Kudus

⁶ Suhariyanto, "Wawancara Pribadi", Sekretaris Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 26 Februari 2019, Kantor Kepala Desa Bacin, Kudus

penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Waris dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Indonesia pada umumnya ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian Alternatif penyelesaian sengketa dan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah mediasi, di dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan

dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian) sedangkan mediasi diluar pengadilan diluar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya apabila terjadi sengketa di antara warga. Misalnya kepala adat atau kepada kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah atau sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan adat istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.⁷

Kecamatan Bae menggunakan mediasi diluar pengadilan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris karena dianggap cukup efektif menyelesaikan sengketa waris di desa, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang tercapai,

⁷ Abdul Halim Talli, “*Mediasi Dalam Perma Nomer 1 Tahun 2008*”, Vol. 2 No. 1, Jurnal Al-Qadanu, Makasar, 2015, hlm. 83

proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal yang tidak jelas.⁸ Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:⁹

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibanding membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan pada pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghasilkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Peradilan Indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 3 ayat (3):

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan secara tersirat bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan, jika tidak ada proses mediasi terlebih dahulu dan sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama, diajukan upaya hukum banding atau

⁸ Gatot Soemartono, *Op. Cit.*, hlm. 139

⁹ *Loc. Cit.*

Mahkamah Agung maka hakim harus memberikan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu hal ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi”.

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus merupakan salah satu kecamatan yang setiap ada sengketa waris diusahakan di selesaikan dengan mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa. Di Kecamatan Bae setiap ada sengketa waris yang masuk sangat diusahakan untuk dapat diselesaikan menggunakan mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa, Bae adalah sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan bae berada di kaki gunung Muria. Jarak ibu kota Kecamatan Bae ke ibu kota Kabupaten Kudus kurang lebih 5 km. Kecamatan Bae mempunyai wilayah seluas 2.332.275 Ha (23, 32 km²)

dengan keadaan tanah yang sebagian besar dataran rendah dan berjenis tanah laterit dan gromosal. Batas wilayah Kecamatan Bae yaitu:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Mejobo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog.

Kecamatan bae terdiri atas 10 Desa. Desa-desa tersebut adalah:

- a. Bacin
- b. Bae
- c. Dersalam
- d. Gondangmanis
- e. Karangbener
- f. Ngembalrejo
- g. Panjang
- h. Pedawang
- i. Peganjaran
- j. Purworejo.

Pada beberapa contoh kasus yang dijelaskan di atas jadi dapat di peroleh hasil bahwa penyelesaian sengketa waris dengan mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Bae dalam proses penyelesaian sengketa waris ternyata objek sengketanya atau yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut. Tidak selalu agama para pihak yang bersengketa

mempengaruhi proses pembagian waris, dalam pembagian waris berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa menggunakan hukum waris Islam, hukum waris perdata atau hukum waris adat bahkan ada yang tidak menggunakan dasar hukum tersebut tetapi berdasarkan kesepakatan bersama.

Hukum waris yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui Pemerintah Desa bermacam-macam tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa bukan berdasarkan agama yang dipeluk. Dari hasil penelitian desa yang menggunakan hukum waris Islam adalah Desa Gondangmanis, Desa Ngembalrejo dan Desa Bae, Desa yang menggunakan hukum waris perdata adalah Desa Pedawang dan Desa Karangbener tetapi Desa Karangbener juga menggunakan kesepakatan, serta desa yang lain yang terdiri dari Desa Panjang, Desa Bacin, Desa Peganjaran dan Desa Dersalam menggunakan hasil kesepakatan mereka sendiri.

B. Kendala Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Di dalam penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui mediasi tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi masih muncul kendala-kendala yang dikarenakan faktor-faktor tertentu yang terjadi,

antara lain : Proses penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui pemerintah desa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa mediasi. Dalam proses mediasi sengketa waris ini sangat penting kehadiran para pihak untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Sering sekali dalam penyelesaian sengketa sulit untuk mendapat itikad baik para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan. Adanya pemikiran para pihak yang bersengketa bahwa bisa mendapatkan lebih banyak atau merasa lebih diuntungkan jika melalui proses pengadilan. Tidak adanya itikad baik dari satu pihak yang bersengketa atau satu ahli waris saja menyebabkan proses mediasi tidak dapat berjalan.

Terkadang para pihak yang harus berurusan satu sama lain terlibat dalam suatu sengketa atau konflik, tetapi tidak bersedia atau tidak dapat melakukan negosiasi atau menemukan suatu resolusi yang dapat disepakati. Hal ini muncul dalam berbagai situasi. Para pihak mempunyai beda pandangan berdasarkan salah pengertian. Mereka dapat mempunyai pola disfungsional dari menghubungkan, barangkali melibatkan ketidakpercayaan, permusuhan, salah persepsi, pembuatan stereotip dan komunikasi yang lemah. Rasa dendam dapat menguasai keadaan sekarang. Para pihak dapat

mempunyai kebutuhan psikologis secara sadar atau tidak sadar untuk membahas atau melampiaskan kemarahan. Hal ini barangkali timbul dari hubungan terdahulu mereka atau kejadian-kejadian yang timbul di antara mereka, dan karenanya bertindak memblok, menghalangi atau menghukum pihak lawan.

Para pihak dalam proses penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui pemerintah desa di Kecamatan Bae mungkin menganggap mereka sendiri menentang atau melawan kepentingan atau keperluan. Mereka mungkin punya nilai-nilai yang tidak sejalan dengan pihak yang lain dan/atau pemerintah desa sebagai mediator, dan masing-masing mencoba untuk menjalankan struktur nilai mereka pada kemungkinan penyelesaian sengketa waris. Mereka dapat menilai situasi secara tidak tepat yang melibatkan mereka, mempunyai harapan tidak realistis, atau tidak memahami keadaan riil atas interdependensi mereka. Bila terkunci dalam suatu perjuangan kekuatan atau suatu spiral konflik yang meningkat.

Para pihak yang bersengketa mungkin tidak mempunyai informasi yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa dan tidak tahu cara mendapatkannya, mungkin juga tidak menyetujui fakta-fakta yang ada atau informasi yang relevan dalam sengketa, mempunyai informasi yang saling bertentangan,

atau mengintrospeksi atau menilai data secara berbeda. Mereka bahkan tidak setuju terhadap metode yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut atau tidak tahu bagaimana untuk melakukan negosiasi secara efektif.

Pada proses mediasi biasanya para pihak yang terdiri dari mediator dan masyarakat yang sedang bersengketa waris (para pihak yang bersengketa waris), mediator biasanya menyampaikan secara garis besar masalah-masalah yang disengketakan atau duduk perkara sengketa tersebut serta menguraikan beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai dan tidak merugikan satu pihak sama sekali.

Selain itu, karena dasar hukum dari penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui pemerintah desa yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa mediasi adalah Pasal 1331 Kitab undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi yang membuat sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Tidak adanya kekuatan eksekutorial pada perjanjian perdamaian melalui pemerintahan desa ini terkadang menjadi peluang adanya itikad tidak baik bagi pihak yang bersengketa terutama yang masih belum puas dengan hasil mediasi tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Proses penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya atau yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut. Dari hasil skripsi ini, tidak selamanya agama para pihak yang bersengketa mempengaruhi proses pembagian waris, dalam pembagian waris berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa ada desa menggunakan hukum waris Islam, hukum waris perdata atau hukum waris adat bahkan ada desa yang tidak menggunakan dasar hukum tersebut tetapi berdasarkan kesepakatan bersama.

Kendala yang muncul dalam skripsi ini yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dalam proses mediasi serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Dapat dilihat pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Selain itu, tidak adanya kekuatan eksekutorial pada perjanjian perdamaian melalui pemerintahan desa ini terkadang menjadi peluang adanya itikad tidak baik bagi pihak yang bersengketa

terutama yang masih belum puas dengan hasil mediasi tersebut dan menjadi peluang gagalnya proses mediasi.

Saran

1. Kepada Pemerintah Desa

Kepada Pemerintah Desa sebaiknya membuat pembukuan mengenai sengketa yang masuk dan diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian maupun tidak berhasil diselesaikan agar dapat diketahui berapa sengketa yang masuk setiap tahunnya dan dapat diselesaikan menggunakan perjanjian perdamaian, serta membuat pembukuan sengketa yang masuk dan diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian maupun tidak berhasil diselesaikan dan menyimpan perjanjian perdamaian yang dihasilkan ataupun kopian perjanjian perdamaian diselesaikan agar dapat diketahui berapa sengketa yang masuk setiap tahunnya dan dapat diselesaikan menggunakan perjanjian perdamaian dan jika suatu saat nanti perjanjian perdamaian tersebut dituntut salah satu pihak Pemerintah Desa mempunyai bukti karena ditakutkan jika perjanjian perdamaian yang asli tidak disimpan dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Kepada Masyarakat yang menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian sebaiknya

berperan aktif dan mempunyai itikad yang baik selama proses mediasi, karena tanpa kehadiran dan sifat kooperatif dari para pihak mediasi tidak akan berhasil. Jika setelah berhasil membuat perjanjian perdamaian sengketa waris melalui pemerintah desa tetapi para pihak masih tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan hasil perjanjian perdamaian tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan barang bukti perjanjian perdamaian itu sendiri dan pihak pemerintah desa sebagai saksi, kedua bukti tersebut sudah sangat kuat untuk memenangkan pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dijalanannya kesepakatan di perjanjian perdamaian sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Nathasya Wattimena, 2017, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Prespektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, CV Widya Karya, Semarang.

Web

- Arini Dwi Rahayu, “*Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang*”, Jurnal Online Universitas Malang, , <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel43118442AD9011B410822E287237A0CA.pdf>, Diakses pada 12 Desember 2018 pukul 11.30 WIB
- Gatot P. Soemartono, “*Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*”, <http://repository.ut.ac.id/4132/1/HKUM4409-M1.pdf>, diakses pada 28 Maret 2019 pukul : 02.53 WIB

Jurnal atau Artikel

- Abdul Halim Talli, 2015, “*Mediasi Dalam Perma Nomer 1 Tahun 2008*”, Jurnal Al-Qadanu, Vol. 2 No. 1, Makasar
- Maria Kaban, 2015, “*Penyelesaian Sengketa waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*”, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.